



**BNN KOTA PONTIANAK**



**RUTAN KELAS IIA  
KOTA PONTIANAK**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK  
DENGAN**

**RUTAN KELAS IIA PONTIANAK**

**NOMOR : PKS/ /XI/Ka/Cm.00/2022/BNNK-PTK**

**NOMOR : W.16.PAS.PAS.6-HH.04.02-685**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKUSOR NARKOTIKA MELALUI KEGIATAN KEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pontianak, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **NGATIYA, SH., MH**, Selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak** berkedudukan di Jl. Sultan Hamid II Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **RAJA MUHAMMAD ISMAEL NOVADIANSYAH.A.Md.I.P,S.H,M.A**, Kepala **RUTAN KELAS IIA Pontianak** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rutan Kelas IIA Pontianak** berkedudukan di Jalan Jl. Sungai Raya Dalam Kecamatan Pontianak Tenggara Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Tugas yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Kota Pontianak yang memiliki tugas dalam pelayanan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerjasama dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika guna menciptakan lingkungan sehat bebas narkoba khususnya di lingkungan **Rutan Kelas IIA Pontianak** dan seluruh masyarakat Kota Pontianak pada umumnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakandan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan dan sebagai wujud komitmen bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Kalimantan Barat;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelarasan dan keberhasilan program pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Kalimantan Barat.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui berbagai macam kegiatan baik sosialisasi P4GN ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Kalimantan Barat;;
- b. Pengembangan materi KIE secara terpadu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan;
- d. Razia;
- e. Peningkatan pemberdayaan dan kapasitas pembinaan; dan
- f. Pertukaran data.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

### **Pasal 3**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Menyiapkan program dan kegiatan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan sumber daya informasi, advokasi dan bahan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Menyediakan materi KIE guna pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Melaksanakan pencegahan dini melalui tes urine kepada seluruh pegawai pihak ke **PIHAK KEDUA** sesuai SOP **PIHAK PERTAMA**
- e. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan SDM petugas dalam bentuk pelatihan, seminar, dan lain-lain.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. Menyiapkan program dan kegiatan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Menyiapkan materi KIE tentang bahwa penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba terkait kegiatan Pembinaan;
- c. Melaksanakan KIE terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dalam program dan kegiatan Pembinaan.
- d. Menyiapkan SDM / pegawai dan peralatan rapid tes untuk tes urine dalam rangka pencegahan dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

## **BIAYA**

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PERUBAHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**KOTA PONTIANAK**

**NGATIYA, SH, MH**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA RUTAN KELAS IIA**  
**KOTA PONTIANAK**

**RAJA MUHAMMAD ISMAEL**  
**NOVADIANSYAH.A.Md.I.P,S.H,M.A**